

URGENSI KRIMINALISASI PERDAGANGAN PENGARUH (*TRADING IN INFLUENCE*) DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI

Casa Cahya Nabina, Bambang Waluyo, dan Beniharmoni Harefa

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jl. RS. Fatmawati, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12450

casacnabina@gmail.com

bambangwaluyo@upnvj.ac.id

beniharefa@upnvj.ac.id

Abstrak: Tindak pidana korupsi sudah berurat akar pada laju jalan kehidupan negara Indonesia, sudah jelas mengancam ekonomi negara, korupsi juga dapat merusak lingkungan hidup, lembaga-lembaga demokrasi, hak asasi manusia. Terdapat ketentuan yang belum diatur dalam undang-undang saat ini terkhusus pada Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni tentang perdagangan pengaruh. Subjek hukum perdagangan pengaruh (*trading in influence*) para pelaku ini dapat dilakukan oleh pejabat publik hingga orang lain, kemudian, para pelaku perdagangan pengaruh (*trading in influence*) mendapatkan keuntungan yang tidak seharusnya. Tidak terdapatnya pengaturan mengenai rumusan delik perdagangan pengaruh dalam hukum positif di Indonesia menyebabkan sering kalinya para aparat serta penegak hukum menggunakan deli penyuapan, ini berakibat kebingungan yang terjadi terus menerus hanya untuk dapat menjerat pelaku dan tidak begitu saja lolos tanpa adanya sanksi pidana, oleh karena itu perlu adanya aturan yang tertulis mengenai delik perdagangan pengaruh sebagai delik yang masuk ke dalam tindak pidana korupsi, maka dengan ini perlu ada kriminalisasi mengenai perdagangan pengaruh. Terdapat kasus yang terjadi mengenai perdagangan pengaruh dengan melibatkan seorang mantan Ketua DPD RI Irman Gusman terkait suap gula impor, Irman Gusman menggunakan pengaruh atau wewenangnya untuk melakukan hal yang tidak semestinya dan bertujuan mendapatkan keuntungan terhadap diri sendiri dan orang lain.

Kata Kunci: krminalisasi, korupsi, perdagangan pengaruh.

THE URGENCY OF TRADING IN INFLUENCE CRIMINALIZATION IN CRIMINAL LAW REFORM AS A CORRUPTION CRIME

Casa Cahya Nabina, Bambang Waluyo, dan Beniharmoni Harefa

Fakultas Huku, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jl. RS. Fatmawati, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12450

casacnabina@gmail.com

bambangwaluyo@upnvj.ac.id

beniharefa@upnvj.ac.id

Abstrack: *Corruption is rooted in the pace of life of the Indonesian state, it clearly threatens the country's economy, corruption can also damage the environment, democratic institutions, human rights. There are provisions that are not yet regulated in the current law specifically in the Corruption Eradication Act, which is about trading in influence. The subject of the law of trading in influence of these actors can be carried out by public officials until others, then, the actors of trading in influence get an improper advantage. The absence of regulation regarding the formulation of trade offense influences in positive law in Indonesia has caused officials and law enforcers to often use bribery delic, this results in confusion that occurs continuously only to be able to ensnare the perpetrators and not just get away without criminal sanctions, therefore there is a need for written rules regarding the offense of trading in influence as an offense that enters into a criminal act of corruption, hence the need for criminalization regarding the trading of influence. There was a case of an influence trade involving a former DPD RI Chairman Irman Gusman regarding imported sugar bribes, Irman Gusman used his influence or authority to do things that were not supposed to and aimed at benefiting himself and others.*

Key word: *criminalization, corruption, trading in influence.*